



BUPATI NGAWI

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI
NOMOR 32 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN TERA / TERA ULANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI NGAWI,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan untuk menyesuaikan dengan perkembangan kemetrolagian dalam pelaksanaan Otonomi Daerah serta untuk melindungi kepentingan umum di sektor industri dan perdagangan perlu adanya jaminan dalam kebenaran, pengukuran serta adanya ketertiban dan kepastian hukum dalam pemakaian satuan ukuran, standard satuan, metode pengukuran dan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP), serta UTTP tertentu perlu dilakukan Tera/Tera Ulang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Nomor 9);
 2. Undang-Undang nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan untuk di Tera dan/atau di Tera Ulang serta Syarat-Syarat Bagi Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ngawi Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Ngawi (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ngawi Tahun 1987 Nomor 07);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2007 Nomor 07);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2008 Nomor 08);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor 16).

8

Dengan persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGAWI

Dan

BUPATI NGAWI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA
ULANG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ngawi .
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngawi.
3. Bupati adalah Bupati Ngawi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut dengan DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi.
5. Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar adalah Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Ngawi.
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai peraturan perundang–undangan yang berlaku.

7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Metrologi adalah Ilmu Pengetahuan tentang ukur mengukur secara luas.
9. Metrologi Legal adalah Metrologi yang mengelola satuan-satuan ukuran, metode-metode pengukuran dan alat-alat ukur yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan undang-undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal keberatan pengukuran.
10. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pembayaran atas pelayanan tera/tera ulang, alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
11. UTTP adalah alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya.

12. Tera adalah suatu kegiatan menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau yang menerbitkan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, yang dilakukan oleh penera berdasarkan hasil pengujian yang dijalankan atas UTTP yang belum dipakai, sesuai persyaratan ketentuan yang berlaku.
13. Tera Ulang adalah suatu kegiatan menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera atau tera batal yang berlaku, yang dilakukan oleh penera berdasarkan hasil pengujian yang dijalankan atas UTTP yang telah ditera.
14. Penera adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar yang mempunyai keahlian khusus dan diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pelayanan kemetrolagian.
15. Alat Ukur adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan atau kualitas.
16. Alat Takar adalah Alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi Pengukuran kuantitas atau Penakaran.
17. Alat Timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran masa atau perimbangan.

18. Alat Pelengkapan adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai perlengkapan atau tambahan pada alat-alat ukur, takar, atau timbang yang memerlukan hasil pengukuran, penambahan atau perimbangan.
19. Tempat Usaha adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan perdagangan, Industri, produksi, usaha jasa, penyimpanan-penyimpanan dokumen juga kegiatan-kegiatan penyimpanan atau pameran barang-barang termasuk rumah tempat tinggal yang sebagian digunakan untuk kegiatan-kegiatan tersebut.
20. Menera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang tertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku yang dilakukan oleh pegawai yang berhak melakukan berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang belum dipakai.
21. Verifikasi adalah konfirmasi melalui pengujian atau penyajian bukti bahwa persyaratan yang ditetapkan telah terpenuhi.
22. Pengujian adalah keseluruhan tindakan yang dilakukan oleh pegawai untuk membandingkan alat ukur dengan standar untuk satuan ukuran yang sesuai guna menetapkan sifat ukurnya (sifat Metrologis) atau menentukan besaran atau kesalahan pengukuran.

23. Penguji adalah pegawai-pegawai yang berhak melakukan pengujian pada Balai Pengelolaan Laboratorium Kemetrologian yang ditunjuk/ditugaskan sesuai ketentuan perundang – undangan yang berlaku.
24. Menjustir adalah mencocokkan atau melakukan perbaikan ringan dengan tujuan agar alat yang dicocokkan atau diperbaiki itu memenuhi persyaratan tera atau tera ulang.
25. Bebas Tera/Tera Ulang adalah UTTP yang dibebaskan dari keharusan tera dan tera ulang.
26. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotong retribusi tertentu.
27. Wajib Tera adalah pemilik atau penanggung jawab alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya baik pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan tera dan tera ulang.
28. Surat Pendaftaran Obyek Ritribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPORD, adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan obyek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

29. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan SKRD, adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
30. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah Surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terhutang ke kas umum daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.
31. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib retribusi sesuai dengan tarif retribusi dengan surat ketetapan Retribusi Daerah dan surat tagihan Retribusi Daerah ke kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan.
32. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

BAB II
TERA/TERA ULANG DAN PEMBEBASAN TERA/TERA ULANG

Pasal 2

- (1) UTTP Metrologi legal yang wajib ditera dan ditera ulang adalah UTTP Metrologi legal yang secara langsung atau tidak langsung digunakan atau disimpan dalam keadaan siap pakai untuk keperluan menentukan hasil pengukuran, penakaran, atas pertimbangan untuk :
 - a. kepentingan Umum;
 - b. usaha;
 - c. menyerahkan atau menerima barang;
 - d. menentukan pungutan atau upah;
 - e. Menentukan produk akhir dalam perusahaan;
 - f. Melaksanakan peraturan perundang-undangan.
- (2) UTTP Metrologi legal yang dibebaskan dari tera ulang adalah UTTP Metrologi legal yang digunakan untuk pengawasan (kontrol) dalam perusahaan.

- (3) Untuk memperoleh kebebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemilik atau pemakai UTTP Metrologi legal yang bersangkutan harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 3

- (1) UTTP yang dibebaskan dari tera dan tera ulang adalah UTTP yang khusus diperuntukkan atau dipakai untuk keperluan rumah tangga.
- (2) UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diuji pertama kalinya.

Pasal 4

- (1) Penera UTTP harus memenuhi syarat-syarat teknis khusus kemetrologian dan peraturan perundang-undangan.
- (2) UTTP yang belum diatur dalam Syarat-Syarat Teknis Khusus Kemetrologian (SSTK) dapat dilakukan pengujian.

Pasal 5

Pelaksanaan Tera dan Tera Ulang terhadap UTTP metrologi legal dapat dilaksanakan di :

- a. laboratorium metrologi;
- b. tempat-tempat di luar laboratorium metrologi;
- c. Tempat UTTP terpasang tetap yang tidak mudah dipindahkan atau mempunyai kekhususan.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Tera atau Tera Ulang terhadap UTTP Metrologi legal ditempat-tempat yang dimaksud dalam Pasal (5) huruf b, dan huruf c dilakukan atas permintaan yang berkepentingan, kecuali pelaksanaan sedang Tera Ulang.
- (2) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat disetujui jika memenuhi syarat :
 - a. sanggup mengusahakan adanya alat pengujian, bahan pengujian dan perlengkapannya serta tenaga bantuan;
 - b. menyediakan ruang kerja yang sesuai antara lain rata, cukup luas, terang, tidak terpengaruh angin atau hujan dan menjamin bahwa ruangan itu tidak dipergunakan untuk keperluan lain-lain.

Pasal 7

Yang berhak melakukan kegiatan pelaksanaan tera dan tera ulang terhadap UTTP Metrologi legal adalah Pegawai Negeri Sipil yg bertugas pada Unit Metrologi legal yang memenuhi syarat :

- a. lulus pendidikan dan pelatihan sebagai penera;
- b. Diberikan wewenang/hak melaksanakan kegiatan kemetrologian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III MASA BERLAKU DAN BENTUK CAP TANDA TERA SAH BAGI UTTP

Pasal 8

Masa Berlaku dan bentuk tanda tera sah bagi masing-masing UTTP diatur dengan Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN PEMILIK ATAU PEMAKAI UTTP

Pasal 9

Hak pemilik atau pemakai UTTP adalah :

- a. hak atas jaminan kebenaran terhadap UTTP;
- b. hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi UTTP;
- c. hak untuk didengar atas pendapat dan keluhannya atas UTTP yang digunakan;
- d. hak untuk diperlukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.

Pasal 10

Kewajiban Pemilik atau pemakai UTTP adalah :

- a. menggunakan UTTP yang bertanda tera sah yang berlaku;
- b. menera ulangkan UTTP yang telah diperbaiki;
- c. menera ulangkan UTTP yang menyimpang dari nilai seharusnya;
- d. menggunakan UTTP secara baik dan benar.

BAB V
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 11

Setiap orang pribadi atau badan yang menikmati/menggunakan pelayanan tera/tera ulang dari Pemerintah Daerah dipungut retribusi dengan nama retribusi pelayanan Tera/Tera Ulang.

Pasal 12

Objek Retribusi pelayanan tera/tera ulang adalah pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya dan pengujian bagian dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa pelayanan tera atau tera ulang.

**BAB VI
GOLONGAN RETRIBUSI**

Pasal 14

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

**BAB VII
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

Pasal 15

Tingkat penggunaan jasa tera, tera ulang atas UTTP dihitung berdasarkan tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas dan peralatan pengujian yang digunakan.

BAB VIII
PRINSIP DAN SASARAN YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN
BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 16

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

BAB IX
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 17

Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB X
WILAYAH PEMUNGUTAN**

Pasal 18

Retribusi pelayanan tera/tera ulang dipungut di wilayah Daerah.

**BAB XI
MASA RETRIBUSI**

Pasal 19

Masa retribusi tera/tera ulang atas UTTP mengikuti masa laku tanda tera sah;

Pasal 20

Masa retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, tidak berlaku apabila UTTP mengalami perubahan fisik dan non fisik sehingga mengalami perubahan sifat ukurnya;

BAB XII TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 21

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon atau kartu langganan.
- (3) Wajib Retribusi membayar lunas retribusi terutang pada saat SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan.
- (4) Wajib retribusi melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati dengan menggunakan SSRD.
- (5) SSRD diberikan kepada Wajib Retribusi sebagai tanda bukti pembayaran atau penyetoran retribusi.
- (6) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan/atau data yang semua belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terhutang maka dikeluarkan STRD.

- (7) Bentuk, isi, serta tata cara penerbitan, dan penyampaian SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan, STRD dan SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (4) diatur dengan Peraturan Bupati dan penyetoran hasil penerimaan retribusi disetor kepada Kas Umum Daerah.
- (8) Pelaksanaan pemungutan retribusi dilaporkan kepada Bupati.
- (9) Pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan, formulir yang digunakan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 22

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Umum Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam SKRD.
- (2) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk wajib retribusi yang menggunakan SSRD.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Umum Daerah paling lambat 1 x 24 jam.

- (4) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 23

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan maksimum 12 bulan dari besarnya retribusi terhutang atau kurang membayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XV PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 24

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan, atau pembebasan pembayaran retribusi.

- (2) Pemberian keringanan, pengurangan, atau pembebasan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Tata cara pemberian keringanan, pengurangan, atau pembebasan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI

TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN

Pasal 25

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan atas SKRD dan STRD.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini disampaikan secara tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD dan STRD, kecuali ada alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Pengajuan keberatan tidak menunda pembayaran.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini diputuskan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal permohonan keberatan diterima.

- (5) Keputusan Bupati atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (6) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XVII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 26

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 27

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran;
 - b. ada pengakuan utang retribusi dan wajib retribusi baik langsung atau tidak langsung.
- (3) Tata Cara Penentuan kedaluwarsa penagihan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 28

- (1) Piutang retribusi yang dapat dihapuskan adalah piutang retribusi yang tercantum dalam SKRDLB, SKRDKBT, SKRD dan STRD yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi disebabkan karena wajib retribusi meninggal dunia dengan tidak meninggalkan

harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, tidak dapat ditemukan, tidak mempunyai harta kekayaan lagi, atau karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa.

- (2) Untuk menentukan kewajiban retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dilakukan pemeriksaan setempat kepada wajib retribusi sebagai dasar menentukan besarnya retribusi yang tidak dapat ditagih lagi.
- (3) Piutang retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, hanya dapat dihapuskan setelah adanya laporan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini atau setelah adanya penelitian administrasi mengenai kedaluwarsa penagihan retribusi.
- (4) Atas dasar laporan dan penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, setiap akhir tahun takwim membuat daftar penghapusan piutang untuk setiap jenis retribusi yang berisi nama retribusi, jumlah retribusi yang terutang jumlah retribusi yang telah dibayar, sisa piutang retribusi dan keterangan wajib retribusi.
- (5) Menyampaikan usul penghapusan piutang retribusi kepada Bupati pada setiap akhir tahun takwim dengan dilampiri daftar penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini,.
- (6) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa.
- (7) Tata cara penghapusan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 29

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi Daerah dapat diberi insentif sebesar 5% (lima Persen) dari rencana penerimaan Retribusi dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis Retribusi atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan.

BAB XIX PENYIDIKAN

Pasal 30

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintahan Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. menerima, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
- d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
- e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi Daerah;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan/atau
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara pidana.

BAB XX KETENTUAN PIDANA

Pasal 31

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.

**BAB XXI
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 32

Apabila dalam pelaksanaan Kegiatan Tera/Tera Ulang terhadap Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan perlengkapannya Pemerintah Daerah belum mampu, dapat bekerja sama dengan Balai Kemetrolagian.

**BAB XXII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 33

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera dan/atau ditera ulang masih terus bisa digunakan sampai dengan habis masa berlakunya baru disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

**BAB XXIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi.

**Disahkan di Ngawi
pada tanggal 30 Nopember 2011**

BUPATI NGAWI,

ttd

BUDI SULISTYONO

**Diundangkan di Ngawi
pada tanggal 30 Nopember 2011**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

ttd

MAS AGOES NIRBITO MOENASI WASONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2011 NOMOR 32